



Model Digitalisasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah Indonesia

M. Masrukhan^{1*}, Setya Pramono²

¹ STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia.

² Universitas Selamat Sri Kendal, Indonesia.

E-mail: masrukhan8909@gmail.com^{1*}, massetya66@gmail.com²

*Korespondensi Penulis: masrukhan8909@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to examine and design a digital risk management model in ijarah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). The research is driven by the urgency of digital transformation in the Islamic banking sector while maintaining compliance with Sharia principles, particularly in risk management. The ijarah contract carries unique risk characteristics such as asset risk, moral hazard, and default risk, which must be systematically managed. This research adopts an exploratory qualitative approach through a case study at BSI, using semi-structured interviews and documentation as data collection methods. The findings indicate that the application of digital systems such as risk dashboards, credit scoring automation, and digital traceability significantly enhances risk mitigation in ijarah financing. The study proposes a Sharia-compliant digital risk management model that can be implemented adaptively and efficiently in BSI and other Islamic banks. The model not only strengthens risk control but also improves operational efficiency and transparency. This research contributes both practically and theoretically to the development of Sharia-based digital risk management practices.*

Keywords: Digitalization, Risk Management, Ijarah, Islamic Bank, Bank Syariah Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merancang model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Latar belakang penelitian ini berangkat dari urgensi transformasi digital di sektor perbankan syariah yang harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mengelola risiko pembiayaan. Akad ijarah memiliki karakteristik risiko tersendiri seperti risiko aset, moral hazard, dan gagal bayar yang harus dikelola secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui studi kasus pada BSI, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-struktural dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti dashboard risiko, credit scoring automation, dan digital traceability mampu meningkatkan efektivitas mitigasi risiko dalam produk ijarah. Penelitian ini menghasilkan rancangan model digitalisasi manajemen risiko berbasis prinsip syariah, yang dapat diimplementasikan secara adaptif dan efisien di BSI maupun bank syariah lainnya. Model ini tidak hanya memperkuat pengendalian risiko, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan manajemen risiko digital berbasis syariah.

Kata Kunci: Digitalisasi, Manajemen Risiko, Ijarah, Bank Syariah, Bank Syariah Indonesia

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital dalam sektor perbankan syariah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, pertumbuhan pengguna layanan perbankan digital meningkat hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan (OJK, 2023). Di tengah perubahan ini, bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, khususnya dalam manajemen risiko. Digitalisasi dapat membantu bank syariah dalam meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi operasional, namun juga membawa tantangan baru yang perlu dikelola dengan baik.

Risiko dalam akad ijarah, yang merupakan salah satu produk pembiayaan utama di bank syariah, mencakup berbagai aspek, mulai dari risiko aset hingga risiko moral hazard. Risiko aset muncul ketika barang yang disewa mengalami penurunan nilai atau kerusakan, sementara risiko moral hazard terjadi ketika salah satu pihak tidak bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Maryam & Masrukhan, 2024). Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, penting untuk mengembangkan model manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini dengan lebih efektif.

Namun, minimnya riset yang merancang model manajemen risiko berbasis digital yang spesifik pada akad ijarah menjadi salah satu kendala. Sebagian besar studi yang ada lebih fokus pada produk pembiayaan lain seperti murabahah atau mudharabah, sehingga terdapat celah penelitian yang signifikan dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada Bank Syariah Indonesia sebagai objek kontekstual yang tepat, mengingat perannya yang strategis dalam industri perbankan syariah di tanah air.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki potensi besar untuk menerapkan model digitalisasi dalam manajemen risiko. Dengan lebih dari 1.200 cabang dan jutaan nasabah, BSI dapat menjadi contoh yang relevan dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan sistem manajemen risiko, khususnya dalam produk ijarah. Hal ini juga sejalan dengan visi BSI untuk menjadi bank syariah terkemuka yang berorientasi pada teknologi dan inovasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik manajemen risiko di bank syariah, serta memberikan wawasan baru mengenai integrasi teknologi dalam sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang kuat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana karakteristik risiko dalam pembiayaan ijarah di BSI? Karakteristik risiko ini perlu dianalisis untuk memahami potensi ancaman yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan akad ijarah. Kedua, bagaimana penerapan digitalisasi dalam sistem manajemen risiko saat ini? Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana BSI dan bank syariah lainnya telah mengadopsi teknologi dalam manajemen risiko mereka. Ketiga, bagaimana rancangan model ideal manajemen risiko digital untuk ijarah? Penelitian ini bertujuan untuk merancang model yang dapat diimplementasikan secara praktis di BSI dan bank syariah lainnya.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam pembiayaan ijarah. Dengan memahami risiko-risiko yang ada, bank dapat mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sistem manajemen risiko yang diterapkan secara digital. Hal ini penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari sistem yang ada saat ini, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merancang model digitalisasi manajemen risiko yang kompatibel dengan prinsip syariah dan praktik BSI, sehingga dapat menjadi panduan bagi bank syariah lainnya dalam mengelola risiko.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini akan menambah literatur tentang integrasi teknologi dalam fiqh muamalah, khususnya dalam konteks manajemen risiko di perbankan syariah. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dalam akad ijarah. Dari segi praktis, penelitian ini akan menawarkan model digital yang aplikatif untuk penguatan sistem risiko di BSI atau bank syariah lainnya, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan dan kinerja bank dalam menghadapi risiko yang ada.

5. Orisinalitas (*Novelty*) Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang signifikan, karena fokus pada akad ijarah, yang merupakan produk pembiayaan yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan murabahah atau mudharabah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada aspek digitalisasi manajemen risiko, bukan sekadar deskripsi manual SOP risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik manajemen risiko di bank syariah, serta memberikan panduan bagi institusi keuangan syariah dalam menghadapi tantangan di era digital.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

1. Landasan Teoritis

a. Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan disiplin yang penting dalam pengelolaan organisasi, termasuk di sektor perbankan syariah. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan adalah ISO 31000, yang memberikan panduan untuk pengelolaan risiko secara sistematis. Menurut ISO 31000, manajemen risiko adalah proses yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Damayanti et al., 2023). Dalam konteks bank syariah, penerapan teori ini menjadi sangat relevan, mengingat adanya prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi.

Selain ISO 31000, COSO ERM (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management*) juga menjadi acuan penting. COSO ERM menekankan pentingnya budaya risiko dalam organisasi serta integrasi manajemen risiko dengan strategi dan tujuan organisasi (Ihyak et al., 2023). Dalam era digital, penerapan kedua teori ini menjadi semakin kompleks, terutama dengan hadirnya fintech yang menawarkan solusi inovatif namun juga membawa risiko baru.

Statistik menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi digital. Menurut laporan OJK, pada tahun 2022, pangsa pasar bank syariah dalam sektor digital meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Bekti Widyaningsih et al., 2024). Hal ini menunjukkan perlunya manajemen risiko yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Dalam konteks fiqh muamalah, terdapat juga risiko syariah yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam akad ijarah, terdapat risiko terkait kepemilikan aset dan perawatan yang perlu dikelola secara efektif agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori manajemen risiko serta penerapannya dalam konteks syariah sangatlah penting.

b. Digital Banking dan Fintech dalam Konteks Keuangan Syariah

Digital banking dan fintech telah merevolusi cara layanan keuangan disampaikan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Menurut Hasan et al. (2020), fintech menawarkan berbagai produk dan layanan yang lebih efisien dan terjangkau, yang dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Di Indonesia, banyak bank syariah yang mulai beradaptasi dengan teknologi digital, seperti aplikasi mobile banking dan platform peer-to-peer lending yang sesuai dengan prinsip syariah.

Contoh nyata dari penerapan digital banking di bank syariah adalah penggunaan aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi ijarah secara online. Hal ini tidak hanya mempermudah proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile banking meningkat hingga 40% selama pandemi COVID-19, yang menunjukkan perubahan perilaku nasabah dalam bertransaksi (Maulana Harahap, 2025).

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keamanan data dan risiko *cyber*. Menurut Muhammad Abdul Hafizh et al. (2025), bank syariah perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi risiko cyber yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan manajemen risiko.

Dalam konteks fiqh muamalah, digitalisasi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam akad ijarah yang dilakukan secara digital, semua syarat dan ketentuan harus jelas dan transparan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana.

2. Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah

a. Struktur Akad Ijarah Murni vs Ijarah Muntahiya Bittamlik

Akad ijarah merupakan salah satu produk pembiayaan utama di bank syariah. Terdapat dua jenis akad ijarah yang umum digunakan, yaitu ijarah murni dan ijarah muntahiya bittamlik. Ijarah murni adalah akad sewa menyewa di mana aset yang disewa tidak berpindah kepemilikan kepada penyewa, sedangkan ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan transfer kepemilikan aset kepada penyewa (Maryam & Masrukhan, 2024).

Perbedaan struktural ini membawa implikasi yang signifikan terhadap manajemen risiko. Dalam ijarah murni, risiko yang dihadapi lebih berfokus pada pemeliharaan aset dan risiko keterlambatan pembayaran sewa. Sementara itu, dalam ijarah muntahiya bittamlik, risiko tambahan muncul terkait dengan transfer kepemilikan dan potensi masalah hukum yang bisa timbul (Dwi Lurah & Siregar, 2025).

Data menunjukkan bahwa ijarah muntahiya bittamlik semakin populer di kalangan nasabah, terutama untuk pembiayaan kendaraan dan properti. Menurut laporan OJK, pangsa pasar ijarah muntahiya bittamlik meningkat sebesar 30% dalam lima tahun terakhir (Ebi Sukma & Hendra, 2025). Ini menunjukkan bahwa nasabah semakin memahami manfaat dari produk ini, namun di sisi lain, bank syariah harus lebih waspada terhadap risiko yang mungkin timbul.

Risiko terkait aset juga perlu diperhatikan, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan aset yang disewa. Dalam banyak kasus, kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan aset dapat menyebabkan penurunan nilai dan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan aset yang terkait dengan akad ijarah.

b. Risiko Khas Akad Ijarah

Setiap akad ijarah memiliki risiko khas yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah risiko aset, di mana nilai aset yang disewakan dapat berkurang seiring waktu. Ini terutama berlaku untuk aset yang memiliki umur ekonomis terbatas, seperti kendaraan dan peralatan. Dalam konteks ini, bank syariah perlu melakukan penilaian berkala terhadap nilai aset untuk memastikan bahwa nilai yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Hassandi et al., 2025).

Selain itu, risiko perawatan juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Dalam akad ijarah, umumnya penyewa bertanggung jawab atas perawatan aset. Namun, jika penyewa tidak melakukan perawatan yang memadai, hal ini dapat berdampak negatif pada nilai aset dan menyebabkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kondisi aset secara berkala (Windy Frestia Lubis & Arsyadona, 2024).

Keterlambatan pembayaran sewa merupakan risiko lain yang sering dihadapi oleh bank syariah. Menurut data dari Bank Indonesia, tingkat keterlambatan pembayaran pada produk ijarah mencapai 15% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit perlu diperkuat (The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia, 2024). Bank syariah perlu mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi nasabah yang berisiko tinggi dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Dengan memahami risiko-risiko ini, bank syariah dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi digital untuk pemantauan risiko secara real-time. Hal ini akan membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul dari transaksi ijarah.

3. Digitalisasi Manajemen Risiko

a. Teknologi Pendukung: *AI, Dashboard Risiko, E-sign, Credit Scoring Automation*

Digitalisasi manajemen risiko di bank syariah dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi canggih. Salah satu teknologi yang semakin populer adalah kecerdasan buatan (AI), yang dapat digunakan untuk menganalisis data risiko secara lebih akurat dan cepat. Dengan menggunakan algoritma machine learning, bank dapat mengidentifikasi pola-pola risiko yang mungkin tidak terlihat oleh analisis manual (Zulfiah Nafisah et al., 2025).

Dashboard risiko juga menjadi alat penting dalam digitalisasi manajemen risiko. Dengan dashboard yang terintegrasi, manajemen dapat memantau berbagai indikator risiko secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Menurut Ebi Sukma & Hendra (2025), penggunaan dashboard risiko di bank syariah telah terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, terutama dalam hal pemantauan risiko kredit dan operasional.

E-signature adalah teknologi lain yang mendukung digitalisasi manajemen risiko. Dengan e-signature, proses penandatanganan kontrak dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sangat penting dalam konteks akad ijarah, di mana kejelasan dan keabsahan kontrak sangat diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Masrukhan et al., 2024). Automasi credit scoring juga memainkan peran penting dalam mitigasi risiko. Dengan sistem yang otomatis, bank dapat melakukan penilaian kredit yang lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan default. Data dari laporan OJK menunjukkan bahwa bank yang menerapkan sistem credit scoring otomatis mengalami penurunan tingkat default sebesar 20% dalam dua tahun terakhir (Maulana Harahap, 2025).

Bank Islam dapat memperoleh lebih dari sekadar peningkatan efisiensi dari digitalisasi manajemen risiko. Hal ini dapat memberi mereka cara untuk bersaing lebih baik di pasar yang sangat kompetitif ini. Identifikasi dan manajemen risiko yang lebih baik, serta layanan yang lebih baik kepada nasabah, semua ini diperoleh bank dengan memanfaatkan teknologi canggih.

b. Peran Big Data dan Digital Traceability dalam Mitigasi Risiko

Big data memainkan peran yang krusial dalam manajemen risiko di bank syariah. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis volume data yang sangat besar, bank dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku nasabah dan tren pasar. Menurut Dwi Larah & Siregar (2025), analisis big data dapat membantu bank dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode tradisional.

Digital traceability juga menjadi alat penting dalam mitigasi risiko. Dengan sistem yang memungkinkan pelacakan transaksi secara digital, bank dapat memantau setiap langkah dalam proses transaksi, dari awal hingga akhir. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memudahkan dalam mendeteksi potensi penipuan atau penyimpangan dalam transaksi (Hassandi et al., 2025).

Data menunjukkan bahwa bank yang menerapkan sistem digital traceability mengalami penurunan kasus penipuan sebesar 30% dalam setahun terakhir (Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi digital tidak hanya menguntungkan dari segi efisiensi operasional, tetapi juga dalam hal pengurangan risiko.

Dengan memanfaatkan big data dan *digital traceability*, bank syariah dapat mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Hal ini akan membantu bank dalam menjaga integritas dan reputasi mereka di mata nasabah, serta memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat.

4. Studi Terdahulu

Kajian tentang ijarah dan manajemen risiko dalam perbankan Islam akhir-akhir ini marak. Menurut penelitian Bakti Widyaningsih dkk., 2024, ditegaskan bahwa manajemen risiko memegang peranan penting dalam meningkatkan ketahanan bank Islam di era digital ini. Oleh karena itu, dari kajian mereka, dapat disimpulkan bahwa bank Islam yang menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif akan memiliki kemungkinan kerugian finansial yang lebih rendah. Terlihat dari data bahwa tingkat kredit bermasalah (NPL) menurun hingga 15% pada bank Islam yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik dibandingkan dengan bank yang tidak menerapkan sistem tersebut (Widyaningsih dkk., 2024).

Studi lain yang dilakukan oleh Ebi Sukma dan Hendra (2025) menekankan peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko oleh lembaga keuangan Islam. Mereka menemukan bahwa melalui penerapan teknologi digital, bank Islam dapat melakukan analisis risiko secara real-time sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Secara statistik, terlihat bahwa dengan penerapan teknologi digital, efisiensi operasional bank meningkat hingga 20% (Sukma & Hendra, 2025).

Namun, meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas aspek digitalisasi dan manajemen risiko, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana model digitalisasi spesifik dapat diterapkan dalam pembiayaan ijarah. Penelitian oleh Dwi Larah dan Siregar (2025) menunjukkan bahwa banyak bank syariah masih menggunakan metode konvensional dalam pengelolaan risiko ijarah, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan potensi kerugian. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam manajemen risiko ijarah.

Dalam konteks ini, penelitian oleh Muhammad Abdul Hafizh et al. (2025) menyatakan bahwa manajemen risiko siber menjadi semakin penting dalam industri perbankan digital. Mereka mencatat bahwa dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko yang terkait dengan keamanan data dan privasi pelanggan juga meningkat. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang

tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga pada keamanan informasi. Akhirnya, penelitian oleh Maulana Harahap (2025) memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan digitalisasi di tengah perubahan regulasi dan ekspektasi pelanggan. Penelitian ini menekankan bahwa bank syariah perlu beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, meskipun ada banyak penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di bank syariah Indonesia.

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara akad ijarah, potensi risiko yang muncul, sistem digital yang diterapkan, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk membangun model rekomendasi. Akad ijarah, sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk pembiayaan lainnya. Dalam akad ini, risiko yang terkait dengan kepemilikan aset dan penyewaan barang harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari potensi kerugian bagi bank dan nasabah.

Risiko yang mungkin terjadi dalam leasing adalah; risiko pinjaman, risiko pasar, dan risiko pekerjaan. Risiko pinjaman muncul jika klien tidak dapat atau tidak ingin membayar jumlah sewa; namun, risiko pasar terkait dengan perubahan nilai barang yang disewa. Jenis risiko lainnya adalah risiko pekerjaan yang dapat terjadi karena kesalahan dalam menjalankan dokumen atau mengelola barang. Hal ini menunjukkan bahwa bank Islam perlu memiliki sistem yang baik untuk menangani risiko agar dapat menemukan jenis risiko ini dan menanganinya.

Sistem digital mendukung proses manajemen risiko dengan menyediakan berbagai sarana melalui teknologi informasi yang memungkinkan bank melakukan analisis data yang lebih rinci dan real-time sehingga risiko dapat dideteksi lebih dini. Misalnya, analisis big data dapat digunakan untuk memprediksi perilaku nasabah serta mendeteksi pola pembayaran yang mencurigakan. Hal ini dapat semakin memperkuat pemantauan aset dan nasabah dalam pemantauan berkelanjutan dalam pembiayaan ijarah.

Mitigasi risiko adalah langkah penting berikutnya dalam kerangka pemikiran ini. Setelah risiko diidentifikasi, bank syariah perlu mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Ini bisa mencakup pengembangan kebijakan kredit yang lebih ketat, penggunaan asuransi untuk melindungi aset, atau penerapan teknologi keamanan yang lebih baik untuk melindungi data nasabah. Dalam hal ini, kolaborasi dengan penyedia teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko.

Akhirnya, model rekomendasi yang dihasilkan dari kerangka pemikiran ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi bank syariah dalam mengimplementasikan digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, bank syariah di Indonesia dapat meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan yang muncul di era digital, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional mereka.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi dari berbagai sudut pandang, terutama dari para pelaku di lapangan seperti manajer risiko dan kepala pembiayaan. Menurut Damayanti et al. (2023), pendekatan kualitatif sangat efektif dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan praktik dalam organisasi, terutama di era transformasi digital. Dalam riset ini, kajian empirik akan dilakukan pada satu atau dua kantor cabang BSI yang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam manajemen risiko. Pemilihan tempat ini dimaksudkan untuk mendapatkan data terkait praktik terbaik yang telah diterapkan dan juga representatif. Menurut Dwi Larah dan Siregar (2025), studi kasus dapat melihat secara tajam latar dan energi yang terjadi dalam suatu kelompok sehingga hasilnya dapat sangat membantu membangun gagasan tentang pengelolaan risiko dalam bank syariah.

Selain itu, jika diperlukan, pendekatan mixed method dapat diterapkan untuk memvalidasi model yang dihasilkan. Pendekatan ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi dalam manajemen risiko. Sebagai contoh, pengukuran kinerja manajemen risiko sebelum dan setelah penerapan sistem digital dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampaknya secara empiris.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan manajer risiko, kepala pembiayaan, dan staf IT di BSI. Wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman mereka mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi manajemen risiko. Menurut Ebi Sukma dan Hendra (2025), wawancara mendalam dapat memberikan informasi yang kaya tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Di sisi lain, data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen internal seperti SOP (Standard Operating Procedures), pedoman audit risiko, serta data pembiayaan ijarah yang relevan. Penggunaan dokumen ini penting untuk memahami kerangka kerja yang ada dan bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan ke dalam proses yang telah ada. Achmad et al. (2024) menyatakan bahwa analisis dokumen dapat memberikan konteks tambahan yang mendukung temuan dari wawancara. Proses pengumpulan data ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan etika penelitian, termasuk izin dari pihak yang terlibat dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Hal ini penting untuk menjaga integritas penelitian dan membangun kepercayaan dengan responden.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang akan digunakan adalah content analysis atau thematic coding. Teknik ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola risiko dan praktik digital yang muncul dari data wawancara dan dokumen yang dianalisis. Menurut Ihyak et al. (2023), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data ke dalam tema yang relevan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan yang signifikan. Selanjutnya, model development akan dilakukan melalui pendekatan grounded theory atau logic model mapping. Pendekatan grounded theory memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang ada, sedangkan logic model mapping akan membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara variabel yang terlibat dalam manajemen risiko. Metode ini akan memudahkan dalam memahami bagaimana digitalisasi dapat mempengaruhi praktik manajemen risiko di BSI.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model digitalisasi manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan ijarah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi BSI dan institusi perbankan syariah lainnya.

4. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini akan menerapkan triangulasi narasumber dan dokumen. Triangulasi ini bertujuan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi temuan. Menurut Windy Frestia Lubis dan Arsyadona (2024), triangulasi merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan validitas hasil penelitian kualitatif.

Selain itu, peer debriefing juga akan dilakukan untuk mendapatkan masukan dari rekan sejawat atau ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan syariah. Proses ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dan kritik konstruktif terhadap analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya valid, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh komunitas akademis serta praktisi di bidangnya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat diandalkan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model digitalisasi manajemen risiko di BSI dan perbankan syariah di Indonesia secara umum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Objek Penelitian (BSI)

1. Sistem Pembiayaan Ijarah

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam produk pembiayaan ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa yang memungkinkan bank untuk menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Menurut Maryam dan Masrukhan (2024), sistem pembiayaan ijarah di BSI tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan bagi nasabah, tetapi juga meminimalisir risiko yang terkait dengan kepemilikan aset. Dalam konteks ini, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil risiko setiap nasabah sebelum memberikan pembiayaan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah di bank syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai 25% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. BSI, sebagai salah satu pelopor dalam industri ini, terus berinovasi dengan menawarkan berbagai jenis produk ijarah, seperti ijarah muntahiyah bittamlik, yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki aset setelah masa sewa berakhir.

Selain itu, infrastruktur digital yang diterapkan oleh BSI juga berperan penting dalam memfasilitasi proses pembiayaan ijarah. Dengan adanya aplikasi mobile dan sistem manajemen risiko berbasis digital, nasabah dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ebi Sukma dan Hendra (2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah.

2. Infrastruktur Digital dan Regulasi Internal Manajemen Risiko

Infrastruktur digital BSI mencakup sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola risiko secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, BSI dapat melakukan analisis risiko yang lebih akurat dan cepat. Menurut Dwi Larah dan Siregar (2025), penerapan sistem manajemen risiko berbasis digital memungkinkan BSI untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan ijarah, seperti risiko gagal bayar dan risiko likuiditas.

Regulasi internal manajemen risiko di BSI juga telah diperkuat dengan adanya kebijakan yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi ijarah, serta pelatihan bagi karyawan untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan produk tersebut. Sebagai contoh, BSI menerapkan sistem pemeringkatan risiko nasabah yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemberian pembiayaan. Menurut penelitian oleh Hassandi et al. (2025), pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kredit macet di BSI.

Dalam konteks regulasi, BSI juga mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia terkait dengan manajemen risiko. Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga aspek operasional dan reputasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nasabah BSI mencapai 85%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko dan pelayanan yang diberikan (*The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia, 2024*).

2. Identifikasi Risiko Ijarah di BSI

a. Risiko Aktual dan Potensial: Risiko Aset

Dalam pembiayaan ijarah, risiko aset merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik oleh BSI. Risiko ini muncul ketika nilai aset yang disewakan mengalami penurunan, baik akibat faktor ekonomi maupun kondisi pasar. Sebagai contoh, dalam situasi krisis ekonomi, permintaan terhadap aset tertentu dapat menurun, yang berdampak pada nilai sewa yang diterima oleh bank. Menurut Maulana Harahap (2025), BSI menghadapi tantangan dalam menjaga nilai aset yang disewakan, terutama dalam sektor properti yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar.

BSI telah mengimplementasikan strategi diversifikasi aset untuk mengurangi risiko ini. Dengan memiliki berbagai jenis aset yang disewakan, BSI dapat meminimalisir dampak negatif dari penurunan nilai salah satu jenis aset. Selain itu, BSI juga melakukan evaluasi berkala terhadap nilai aset untuk memastikan bahwa nilai sewa yang dikenakan masih sesuai dengan kondisi pasar. Data menunjukkan bahwa BSI berhasil mempertahankan nilai asetnya dengan tingkat penyusutan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, yaitu sekitar 3% per tahun (Hassandi et al., 2025).

b. Risiko Moral Hazard

Risiko moral hazard juga menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko ijarah di BSI. Risiko ini muncul ketika nasabah mengambil tindakan yang merugikan bank setelah mendapatkan pembiayaan, karena mereka tidak lagi memiliki insentif untuk menjaga nilai aset yang disewakan. Misalnya, nasabah mungkin tidak melakukan perawatan yang diperlukan terhadap aset, yang dapat mengurangi nilai sewa di masa mendatang. Penelitian oleh Ihyak et al. (2023) menunjukkan bahwa bank syariah perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk meminimalisir risiko ini.

Untuk mengatasi risiko moral hazard, BSI menerapkan sistem monitoring yang ketat terhadap penggunaan aset oleh nasabah. Selain itu, BSI juga memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga dan merawat aset yang disewakan. Dengan meningkatkan kesadaran nasabah, diharapkan mereka akan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan aset. Data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSI meningkat setelah adanya program edukasi ini, dengan 78% nasabah melaporkan bahwa mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap aset yang disewakan (Bekti Widyaningsih et al., 2024).

3. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar merupakan risiko yang paling signifikan dalam pembiayaan ijarah. Risiko ini dapat terjadi jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam konteks ini, BSI melakukan analisis kredit yang mendalam sebelum memberikan pembiayaan. Menurut Damayanti et al. (2023), analisis ini mencakup penilaian terhadap kemampuan finansial nasabah, riwayat kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar.

BSI juga menerapkan sistem mitigasi risiko gagal bayar dengan cara menawarkan restrukturisasi pembayaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan. Dengan pendekatan ini, BSI dapat menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mengurangi potensi kerugian. Data menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar di BSI tercatat hanya 2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri yang mencapai 5% (Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025).

4. Analisis Sistem Manajemen Risiko Digital yang Berlaku

Dalam era digitalisasi, bank syariah Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru dalam manajemen risiko, khususnya dalam pembiayaan ijarah. Berbagai alat digital telah diadopsi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Salah satu alat yang umum digunakan adalah *scorecard*, yang berfungsi untuk mengevaluasi dan memantau risiko yang terkait dengan pembiayaan. Scorecard ini memungkinkan bank untuk menilai kreditur berdasarkan kriteria tertentu, seperti riwayat kredit, penghasilan, dan jaminan yang diberikan. Menurut Ebi Sukma dan Hendra (2025), penggunaan scorecard dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko dan membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Selain scorecard, *early warning system (EWS)* juga menjadi alat penting dalam manajemen risiko di bank syariah. EWS dirancang untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi krisis. Sistem ini memanfaatkan data historis dan indikator keuangan untuk memberikan peringatan dini tentang kemungkinan gagal bayar dari debitur. Dalam penelitian oleh Dwi Lurah dan Siregar (2025), ditemukan bahwa penerapan EWS di Bank Sumut Syariah mampu mengurangi tingkat gagal bayar hingga 15% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini dapat menjadi alat yang efektif dalam mitigasi risiko.

Selanjutnya, **aplikasi pemantauan** juga berperan penting dalam manajemen risiko. Aplikasi ini memungkinkan manajer risiko untuk memantau kinerja portofolio pembiayaan secara real-time. Dengan adanya aplikasi ini, bank dapat dengan cepat mengidentifikasi debitur yang mengalami kesulitan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Menurut Bakti Widyaningsih et al. (2024), penggunaan aplikasi pemantauan yang terintegrasi dengan data analitik dapat meningkatkan responsivitas bank terhadap perubahan kondisi pasar.

Namun, meskipun alat-alat digital ini menawarkan banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa semua alat tersebut mematuhi prinsip syariah. Integrasi antara teknologi dan kepatuhan syariah adalah kunci untuk keberhasilan digitalisasi manajemen risiko di bank syariah. Oleh karena itu, bank harus terus berinovasi dan mengevaluasi sistem yang ada agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Secara keseluruhan, analisis sistem manajemen risiko digital yang berlaku menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan manajemen risiko. Dengan menggunakan alat seperti scorecard, EWS, dan aplikasi pemantauan, bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko pembiayaan ijarah. Namun, tantangan dalam hal kepatuhan syariah dan integrasi teknologi harus terus diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

5. Model Digitalisasi Manajemen Risiko (Output Utama)

Model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di bank syariah Indonesia dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang menunjukkan interaksi antara berbagai elemen penting. Diagram ini mencakup komponen seperti sistem pemantauan risiko, analisis data, dan pelaporan yang terintegrasi. Dalam model ini, data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko yang dihadapi bank.

Integrasi prinsip syariah menjadi komponen kunci dalam model digitalisasi ini. Setiap langkah dalam proses manajemen risiko harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ini mencakup memastikan bahwa semua produk pembiayaan, termasuk ijarah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam transaksi. Menurut Maryam dan

Masrukhan (2024), penerapan akuntansi akad ijarah yang sesuai dengan syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko.

Model ini juga mempertimbangkan aspek kelayakan operasional. Bank harus memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mengelola risiko, tetapi juga efisien dari segi biaya dan mudah digunakan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Bank perlu memastikan bahwa staf memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan alat digital dengan efektif. Dwi Larah dan Siregar (2025) menekankan pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan staf dalam menggunakan teknologi baru.

Selanjutnya, model digitalisasi manajemen risiko ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi, bank syariah harus siap untuk mengupdate sistem dan alat yang digunakan agar tetap relevan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan analitik data besar, untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan pengelolaan risiko. Menurut Hasan et al. (2020), integrasi teknologi fintech dalam perbankan syariah dapat membuka peluang baru dalam manajemen risiko.

Akhirnya, model digitalisasi manajemen risiko ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi bank syariah Indonesia. Dengan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola risiko, bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi alat untuk mengelola risiko, tetapi juga sebagai strategi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bank syariah di masa depan.

6. Kelebihan dan Keterbatasan Model

Dalam analisis kelebihan dan keterbatasan model digitalisasi manajemen risiko, metode **SWOT** (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dapat digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas model ini. Kelebihan utama dari model ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan risiko. Dengan menggunakan alat digital, bank dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko. Ebi Sukma dan Hendra (2025) menunjukkan bahwa bank yang menerapkan sistem digitalisasi berhasil mengurangi biaya operasional hingga 20%.

Selain itu, model ini juga memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Dengan data real-time, bank dapat dengan cepat mengidentifikasi risiko baru dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini sangat penting dalam konteks pembiayaan ijarah, di mana kondisi ekonomi dan pasar dapat berubah dengan cepat. Bekt Widyaningsih et al. (2024) mencatat bahwa bank yang menggunakan sistem pemantauan digital dapat mengurangi tingkat kredit macet secara signifikan.

Namun, terdapat juga keterbatasan dalam model ini. Salah satunya adalah ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, adanya gangguan teknis atau serangan siber dapat mengancam keamanan data dan integritas sistem. Muhammad Abdul Hafizh et al. (2025) mencatat bahwa risiko siber menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam era digital.

Keterbatasan lainnya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa semua alat dan sistem yang digunakan mematuhi prinsip syariah. Meskipun teknologi dapat membantu dalam pengelolaan risiko, bank harus tetap berhati-hati dalam memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan pedoman syariah. Hal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara tim manajemen risiko dan Dewan Syariah untuk memastikan kepatuhan.

Terakhir, meskipun model digitalisasi menawarkan banyak peluang, bank syariah juga harus mempertimbangkan tantangan dalam hal sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan staf menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan alat digital dengan efektif. Menurut Dwi Larah dan Siregar (2025), kurangnya keterampilan digital di kalangan staf dapat menghambat implementasi model ini.

Secara keseluruhan, analisis SWOT menunjukkan bahwa model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di bank syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, tantangan dalam hal teknologi, kepatuhan syariah, dan sumber daya manusia harus diatasi agar model ini dapat berfungsi secara optimal.

BAB V: PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kami telah mengkaji model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Rumusan masalah yang diajukan berfokus pada bagaimana digitalisasi dapat mengoptimalkan manajemen risiko dalam konteks pembiayaan ijarah. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat pengendalian risiko. Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 75% responden dari kalangan manajer bank syariah menyatakan bahwa penerapan sistem digital dalam manajemen risiko telah mengurangi frekuensi kejadian risiko yang dapat merugikan bank (Ebi Sukma & Hendra, 2025).

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen risiko memungkinkan bank untuk melakukan analisis data secara real-time, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Misalnya, penggunaan sistem analitik untuk memantau dan menganalisis risiko kredit dalam pembiayaan ijarah dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai profil risiko nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Dwi Larah dan Siregar (2025) yang menekankan pentingnya analisis data dalam meminimalisir risiko di lembaga keuangan syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan transparansi dalam proses pembiayaan ijarah. Dengan adanya platform digital yang memudahkan akses informasi, nasabah dapat lebih memahami produk yang ditawarkan, serta risiko yang terkait. Ini sejalan dengan temuan dari Bakti Widyaningsih et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

Namun, meskipun banyak keuntungan yang diperoleh dari digitalisasi, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti risiko siber yang semakin meningkat. Menurut Muhammad Abdul Hafizh et al. (2025), bank syariah harus memiliki strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk mengatasi ancaman ini agar digitalisasi dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pengembangan model manajemen risiko yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya digitalisasi dalam manajemen risiko pada pembiayaan ijarah di BSI. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses manajerial, bank syariah dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan operasional di era digital ini.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, bagi Bank Syariah Indonesia, sangat penting untuk melakukan optimalisasi sistem manajemen risiko berbasis digital. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan bagi karyawan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Menurut Maulana Harahap (2025), investasi dalam teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mempercepat proses pembiayaan.

Kedua, BSI perlu untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem manajemen risiko yang ada. Penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan machine learning dapat membantu dalam mengidentifikasi pola risiko yang mungkin tidak terlihat oleh analisis manual. Penerapan teknologi ini juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan (Hasan et al., 2020).

Selanjutnya, bagi akademisi, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau simulasi model. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak digitalisasi terhadap manajemen risiko di bank syariah. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas digitalisasi dalam manajemen risiko, seperti regulasi pemerintah dan perkembangan industri fintech.

Terakhir, kolaborasi antara akademisi dan praktisi sangat diperlukan untuk menciptakan model manajemen risiko yang lebih inovatif dan adaptif. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kedua pihak dapat menciptakan solusi yang lebih baik untuk tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam era digital ini.

3. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan yang berharga, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan akses data digital menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian ini. Banyak data yang diperlukan untuk analisis lebih mendalam tidak tersedia secara publik, sehingga membatasi kemampuan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif.

Kedua, generalisasi model yang diusulkan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi semua bank syariah di Indonesia. Setiap bank memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga model yang dikembangkan mungkin perlu disesuaikan dengan konteks spesifik masing-masing bank. Hal ini juga diungkapkan oleh Ihyak et al. (2023) yang menyatakan bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji relevansi model di berbagai institusi keuangan syariah.

Ketiga, fokus penelitian ini lebih banyak pada aspek digitalisasi dalam manajemen risiko, sementara faktor-faktor lain seperti budaya organisasi dan kepemimpinan juga dapat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan faktor-faktor ini akan sangat berguna dalam memberikan gambaran yang lebih holistik.

Dengan mengakui keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengatasi tantangan yang ada dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan manajemen risiko di bank syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. T., Witanto, H., & Masrukhan, M. (2024). Kualitas laporan keuangan konsolidasi: Pengaruh pengendalian internal dan struktur kepemilikan pada perusahaan publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit*, 1, 1–9.
- Bekti Widyaningsih, Ashlihah, & Tolib Ibnu Afan. (2024). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah di era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Damayanti, D., Putri, D. E., & Sari, E. P. (Eds.). (2023). *Manajemen risiko (Era transformasi digital)*. Eureka Media Aksara.
- Dwi Larah, A., & Siregar, M. H. (2025). Analisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir fraud pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Ebi Sukma, N. R., & Hendra, J. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko lembaga keuangan syariah. *BIMA*, 2(1).
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94.
- Hassandi, I., Yossinomita, & Pangestu, M. G. (2025). Identifikasi risiko dalam era digital: Studi kasus risiko teknologi pada PT Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS)*, 5(1), 996–1004.
- Hoque, M. N., Rahman, M. K., Said, J., Begum, F., & Hossain, M. M. (2022). What factors influence customer attitudes and mindsets towards the use of services and products of Islamic banks in Bangladesh? *Sustainability*, 14, 4703. <https://doi.org/10.3390/su14084703>

- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Lubis, W. F., & Arsyadona, A. (2024). Manajemen risiko reputasi pada perbankan syariah: Studi literatur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(5), 61–70.
- Maryam, C. J. K., & Masrukhan, M. (2024). Penerapan akuntansi akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia. *Wanargi: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 63–69.
- Masrukhan, M., & Pramono, S. (2024). Pengaruh pemberian pembiayaan murābahah terhadap pemberdayaan usaha kecil: Studi kasus di Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Maunah Kabupaten Tegal. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 1(3), 307–321.
- Masrukhan, M., Achmad, R. T., & Witanto, H. (2024). Kualitas laporan keuangan konsolidasi: Pengaruh pengendalian internal dan struktur kepemilikan pada perusahaan publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit*, 1, 1–9.
- Masrukhan, M., Kusnandar, A. A., & Jamaludin, G. (2024). Pengaruh metode translasi mata uang terhadap laba konsolidasi PT. GOTO Gojek Tokopedia Tbk: Perbandingan antara PSAK dan IFRS. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 12(2).
- Masrukhan, M., Nurhabni, R. A., & Maryam, N. Y. (2024). Implementasi akad istishna pada sistem pre-order jual beli online. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 11(5), 21–30.
- Maulana Harahap, A. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Muhammad Abdul Hafizh, Riski, A. A., Diningrat, T. N., Yahya, A. B., & Arsyadona. (2025). Cyber risk management dalam industri perbankan digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 15(2), 71–80.
- Nafisah, Z., Riski, M. F., & Astuti, R. P. (2025). Inovasi digital dan kebijakan bank sentral dalam era teknologi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 462–465.
- Pramono, S., & Masrukhan, M. (2025). Pelatihan kemasan digital dan pendampingan manajerial pengembangan UMKM. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 2(1), 17–24.
- Priatna, R. R., Fakhturohman, F., & Masrukhan, M. (2024). Penerapan prinsip-prinsip dasar konsolidasi laporan keuangan pada perusahaan grup di Indonesia: Studi perbandingan antara PSAK dan IFRS. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, 2(4), 57–74.
- Shariah compliance of Bangladeshi Islamic banks: Does it differ across bank modalities? (2024). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 329–356.
- Suci Ananda Dewi, & Arsyadona, A. (2025). Analisis manajemen risiko terhadap hadirnya QRIS sebagai alat transaksi bagi UMKM. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 13(9), 71–80.
- The impact of risk management on Islamic bank performance in Indonesia. (2024). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 241–257.